



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 79 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Pimpinan D.P.R.-G.R. No.D2.01/K/1425/DPRGR/1967 tanggal 24 Mei tahun 1967;
2. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia tanggal 5 Mei 1967 No. 198/DFP/097/Skr/1967.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha lebih menjehtatkan dan memperkokoh pertumbuhan demokrasi, perlu diisi dengan segera penambahan 3 (tiga) anggota DPR-GR yang diberikan kepada Partai Nasional Indonesia;
b. bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 1966, penambahan tersebut diatas telah dilakukan dengan musjawarah antara Pimpinan D.P.R.-G.R. dengan Pengemban Ketetapan M.P.R.S. No.IX/MPRS/1966, dengan memperhatikan pula pendapat dan usul Partai Politik atau Organisasi yang berhak mempunyai wakil2 di D.P.R.-G.R. ;
c. bahwa menurut pondjelasan Undang-Undang No.10 tahun 1966 pasal 13, pengangkatan anggota-anggota D.P.R.-G.R. yang pentjalonnja telah melalui prosedur diatas memerlukan pengesahan dari Presiden;
d. bahwa mereka yang nama-namanja tertjantum dalam ladjur kedua lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi anggota D.P.R.-G.R. seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang No.10 Tahun 1966.
- Memperhatikan : Hasil musjawarah antara Pimpinan D.P.R.-G.R. dan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966;
Surat usul DPP Partai Nasional Indonesia tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Undang-Undang No.10 tahun 1966;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1966;
4. Keputusan Presiden No.7 tahun 1967 tanggal 27 Djanuari 1967;
5. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan pengangkatan mereka yang namanja tertjantum dalam ladjur kedua pada daftar lampiran Keputusan ini sebagai anggota D.P.R.-G.R..
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan.
- SALINAN : Surat Keputusan ini untuk diketahui dikirimkan kepada :
1. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
 3. Menteri Utama Bidang Politik,
 4. Menteri Utama Bidang Ekonomi & Keuangan,
 5. Menteri Dalam Negeri,
 6. Menteri Keuangan.
- PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Djuni 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

L. Soeharto
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 79 TAHUN 1967.

No. urut.	N a m a	Mewakili golongan	Dari partai Organisasi	Keterangan.
1	2	3	4	5
1.	ARIADI	Politik	Partai Nasional Indonesia	-
2.	LAODE HADI	sda	sda	-
3.	TEDJAKUSUMAH	sda	sda	-

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Juni 1967.

Soeharto
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto
SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I